



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kab/011.329084/IV/2016

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN KUASA PENGELOLAAN DANA HIBAH
DAERAH KABUPATEN CIAMIS DARI KETUA KPU KABUPATEN CIAMIS
KEPADA SEKRETARIS KPU KABUPATEN CIAMIS DALAM KEGIATAN
SOSIALISASI PILKADA SERENTAK BAGI PEMILIH PEMULA
DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa “Pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota”, dan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris selaku Atasan Langsung Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Pemilihan Bupati Ciamis Tahun 2018, diperlukan dasar pengelolaan keuangan secara baik, benar, efisien dan efektif dalam pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Pemberian Kuasa Pengelolaan Dana Hibah Daerah Kabupaten Ciamis dari Ketua KPU Kabupaten Ciamis Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis dalam Kegiatan Sosialisasi Pilkada Serentak Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Ciamis Tahun 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 900/Kpts.99-Huk/2016 tentang Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016, tanggal 5 Februari 2016;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 210/19-Kesbangpol/2016 dan Nomor : 45/KPU-Kab/011.329084/III/2016, tanggal 31 Maret 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN KUASA PENGELOLAAN DANA HIBAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS DARI KETUA KPU KABUPATEN CIAMIS KEPADA SEKRETARIS KPU KABUPATEN CIAMIS DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PILKADA SERENTAK BAGI PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016.

KESATU : Memberikan Kuasa Pengelolaan Dana Hibah Daerah Kabupaten Ciamis dalam kegiatan Sosialisasi Pilkada Serentak Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Ciamis Tahun 2016, kepada :

Nama : **Drs. NANDANG MAHERYANTO, M.Si.**
NIP : 19620320 198703 1 005
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I, IV/b

Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara dalam Pengelolaan Dana Hibah Daerah Kabupaten Ciamis dari Ketua KPU Kabupaten Ciamis Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis dalam Kegiatan Sosialisasi Pilkada Serentak Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Ciamis Tahun 2016.

KEDUA : Memberikan tugas kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara, antara lain :

- a. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan Dana Hibah Daerah Kabupaten Ciamis dalam kegiatan Sosialisasi Pilkada Serentak Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Ciamis Tahun 2016;
- b. Melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAPK);
- c. Bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Ciamis untuk melaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali selama kegiatan berlangsung tentang perkembangan dan perubahan serta realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 1 April 2016

KETUA,

ttd.

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

